

Status Hukum Harta Bersama pada Perkawinan Tidak Tercatat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Siti Nurhaliza¹, Septiayu Restu Wulandari²

^{1,2}Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

E-mail: Stnurhaliza1502@gmail.com¹, septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id²

Article History:

Received: 12 Juni 2026

Revised: 03 September 2026

Accepted: 10 September 2026

Keywords: Perkawinan,
Perkawinan Tidak Tercatat,
Harta Bersama.

Abstrak: Perkawinan tidak tercatat (nikah siri) masih banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait status harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Meskipun secara agama perkawinan tersebut dapat dianggap sah, ketiadaan pencatatan menyebabkan perkawinan tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif di hadapan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia serta status hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat memiliki kedudukan hukum yang lemah karena tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap status dan pembagian harta bersama apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak dapat diperkuat melalui mekanisme itsbat nikah atau pembuktian kontribusi para pihak dalam memperoleh harta. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, tetapi juga sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan berbagai akibat hukum, termasuk terhadap status harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, keabsahan perkawinan ditentukan oleh dua unsur, yaitu sah menurut hukum agama dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta wajib dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Selain berfungsi sebagai kewajiban administratif, pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan kepastian mengenai status hukum suami, istri, dan anak serta berbagai hak dan kewajiban keperdataan yang timbul akibat perkawinan(Wulandari et al., 2026).

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum agama tanpa dicatatkan oleh negara atau yang dikenal dengan istilah perkawinan tidak tercatat (nikah siri). Secara sosiologis perkawinan tersebut sering kali dianggap sah dan diterima oleh masyarakat, sedangkan secara religius juga dianggap memenuhi ketentuan agama. Akan tetapi, secara yuridis formal perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara karena tidak adanya pencatatan pada instansi yang berwenang. Akibatnya, kedudukan hukum para pihak dalam perkawinan tersebut menjadi tidak jelas, terutama ketika timbul permasalahan hukum yang memerlukan pembuktian formal di hadapan hukum positif. Tidak dicatatkannya perkawinan mengakibatkan negara tidak memiliki dasar administratif untuk mengakui adanya hubungan hukum antara suami dan istri sehingga berbagai hak keperdataan yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi sulit untuk ditegakkan. Kondisi ini menyebabkan pihak istri dan anak sering kali berada pada posisi yang lebih rentan dalam memperoleh perlindungan hukum(Soedharyo Soimin, 2004).

Salah satu permasalahan yang paling sering muncul dalam perkawinan tidak tercatat adalah mengenai status hukum harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Namun demikian, dalam perkawinan tidak tercatat muncul persoalan mengenai dasar pengakuan terhadap harta bersama tersebut karena negara tidak mengakui secara administratif hubungan perkawinan yang melahirkannya. Akibatnya, ketika terjadi perceraian atau sengketa antara para pihak, sering muncul ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan dan pembagian harta yang diperoleh selama hubungan perkawinan berlangsung(Atika et al., 2024).

Permasalahan tersebut bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga terjadi dalam praktik. Dalam berbagai kasus, pasangan yang melangsungkan perkawinan secara agama tanpa pencatatan resmi mampu memperoleh harta berupa rumah, tanah, kendaraan, maupun usaha yang dibangun secara bersama-sama selama hubungan perkawinan berlangsung. Akan tetapi, ketika hubungan tersebut berakhir, pihak yang secara ekonomi lebih kuat sering kali menguasai seluruh harta yang ada. Dalam kondisi demikian, pihak yang dirugikan mengalami kesulitan untuk menuntut haknya karena tidak memiliki bukti administratif mengenai adanya hubungan perkawinan yang diakui oleh negara. Meskipun hakim dalam beberapa perkara berupaya mewujudkan keadilan melalui pendekatan hukum perikatan atau dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta, kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, khususnya perempuan(Haryanto & Ana Sitompul, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, negara mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai dasar pengakuan hukum dan timbulnya akibat hukum keperdataan. Namun di

sisi lain, masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi dan menganggap perkawinan tersebut telah cukup sah karena memenuhi ketentuan agama. Ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik sosial tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum para pihak serta ketidakpastian mengenai hak-hak keperdataan yang lahir selama perkawinan berlangsung, termasuk hak atas harta bersama. Oleh karena itu, persoalan mengenai status hukum harta bersama dalam perkawinan tidak tercatat menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Kajian mengenai perkawinan tidak tercatat dan harta bersama sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Haryanto, Rahmayanti, Ismailsyah, dan Sitompul (2026) meneliti Tantangan Penemuan Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Siri dan menemukan bahwa hakim sering melakukan penemuan hukum untuk mencapai keadilan substantif karena belum adanya pengaturan yang tegas mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan siri (Haryanto & Ana Sitompul, 2026). Selanjutnya, Tan, Afdal, dan Fitri (2025) mengkaji pembagian harta bersama atas perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata serta menyimpulkan bahwa pembagian harta dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dan asas keadilan (Tan et al., 2025). Penelitian lain yang dilakukan oleh Atika (2024) menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan para pihak (Atika et al., 2024). Namun penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas akibat hukum atau mekanisme penyelesaiannya, sedangkan hubungan antara kedudukan perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia dengan status hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung belum dikaji secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa analisis mengenai kedudukan perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia serta implikasinya terhadap status hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia dan menganalisis status hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tidak tercatat menurut hukum positif Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perkawinan tidak tercatat.

LANDASAN TEORI

Perkawinan merupakan institusi hukum yang melahirkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudarsono menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban serta akibat hukum terhadap para pihak yang melangsungkannya (Sudarsono, 2005). Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai lembaga hukum yang memperoleh pengakuan dan perlindungan dari negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya menurut hukum agama dan pencatatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa pencatatan perkawinan

memiliki fungsi penting sebagai sarana pembuktian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Hilman Hadikusuma, 2014). Dengan adanya pencatatan, negara memiliki dasar hukum untuk mengakui dan melindungi hak-hak keperdataan yang timbul dari suatu perkawinan.

Salah satu fenomena yang masih berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah perkawinan tidak tercatat atau nikah siri. Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, tetapi tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Menurut Soedharyo Soimin, perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama tanpa pencatatan oleh pejabat pencatat perkawinan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif dalam hukum positif (Soedharyo Soimin, 2004). Meskipun secara agama dapat dianggap sah, perkawinan tidak tercatat sering menimbulkan berbagai persoalan hukum karena tidak terdapat bukti autentik yang dapat digunakan untuk memperoleh pengakuan dari negara.

Permasalahan hukum yang sering muncul dalam perkawinan tidak tercatat berkaitan dengan status harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selain itu, Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama suami dan istri. Keberadaan harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan yang sah dan diakui oleh hukum.

Harta bersama merupakan seluruh kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan melalui usaha salah satu atau kedua belah pihak tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Oleh karena itu, konsep harta bersama tidak hanya menitikberatkan pada aspek kepemilikan formal, tetapi juga mempertimbangkan adanya kontribusi para pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberadaan harta bersama memiliki dimensi keadilan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi suami maupun istri selama perkawinan berlangsung (Asnawi, 2022). Oleh karena itu, teori perkawinan, teori perkawinan tidak tercatat, dan teori harta bersama digunakan sebagai landasan untuk menganalisis status hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat dan harta bersama, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perkawinan, perkawinan tidak tercatat, dan harta bersama berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan perkawinan tidak tercatat

dan status hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut dalam hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan tidak tercatat atau yang sering dikenal sebagai nikah siri masih menjadi fenomena yang banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan tersebut pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan telah memenuhi rukun serta syarat perkawinan. Namun, perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, meskipun secara agama perkawinan tersebut dapat dianggap sah, secara administratif perkawinan tersebut tidak memiliki alat bukti autentik yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara suami dan istri di hadapan negara. Dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap suatu perkawinan. Pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tertib administrasi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan kepastian hukum mengenai status suami, istri, dan anak serta berbagai akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Sejalan dengan itu masih ditemui praktik perkawinan yang sah menurut agama tetapi belum dicatatkan secara resmi sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dan mekanisme itsbat nikah menjadi bagian penting dalam upaya memperoleh pengesahan hukum (Apriyanita Triana et al., 2026).

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami bahwa hukum Indonesia pada dasarnya menghendaki setiap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama untuk dicatatkan pada instansi yang berwenang. Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut memperoleh pengakuan hukum yang lengkap, baik dari aspek keagamaan maupun administratif. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, negara tidak memiliki dasar administratif yang kuat untuk mengakui hubungan hukum yang telah terbentuk. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama ketika terjadi perceraian, sengketa waris, sengketa hak asuh anak, maupun sengketa mengenai harta bersama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga, dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, selain dilaksanakan menurut agama, perkawinan perlu dicatatkan berdasarkan ketentuan administrasi negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum (Wulandari Septiayu Restu et al., 2023).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan tidak tercatat menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum para pihak karena negara tidak memiliki dasar administratif untuk mengakui adanya hubungan perkawinan tersebut. Walaupun secara agama perkawinan dapat dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun secara yuridis formal perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akibatnya, berbagai hak keperdataan yang lahir dari perkawinan, termasuk hak atas nafkah, hak waris, hak terhadap anak, dan hak atas harta bersama menjadi sulit untuk memperoleh perlindungan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan perkawinan menurut agama dan pengakuan perkawinan menurut negara. Menurut Soedharyo Soimin, perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama tanpa pencatatan oleh pejabat pencatat perkawinan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif dalam hukum positif. Oleh

karena itu, meskipun secara agama perkawinan tersebut dianggap sah, negara tidak dapat secara otomatis memberikan perlindungan hukum yang sama sebagaimana terhadap perkawinan yang telah dicatatkan.

Kondisi tersebut pada praktiknya lebih banyak merugikan pihak perempuan karena posisi hukum istri dalam perkawinan tidak tercatat menjadi lemah ketika menuntut hak-hak keperdataannya, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perkawinan tidak tercatat bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, alasan-alasan tersebut tidak menghilangkan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak.

Salah satu akibat hukum yang paling sering menimbulkan persoalan dalam perkawinan tidak tercatat adalah mengenai status harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama suami dan istri. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya kehidupan rumah tangga merupakan milik bersama para pihak, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian perkawinan.

Permasalahan muncul ketika harta tersebut diperoleh dalam suatu perkawinan yang tidak tercatat. Secara faktual, suami dan istri tetap menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana pasangan pada umumnya dan bersama-sama memperoleh harta selama masa perkawinan. Namun, karena tidak terdapat pengakuan administratif terhadap perkawinan tersebut, status hukum harta yang diperoleh menjadi tidak jelas. Dalam kondisi demikian, pihak yang mengklaim adanya harta bersama sering mengalami kesulitan ketika harus membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dalam suatu hubungan perkawinan yang diakui oleh hukum negara. Akibatnya, ketika terjadi perceraian atau sengketa, pembagian harta bersama menjadi persoalan yang kompleks dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang secara ekonomi lebih lemah, sengketa harta bersama pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pembuktian kepemilikan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kontribusi ekonomi yang diberikan para pihak selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa harta bersama, pertimbangan mengenai kontribusi suami dan istri menjadi aspek penting untuk mewujudkan keadilan substantif (Asnawi, 2022).

Harta dalam perkawinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan berlangsung atau diperoleh melalui hibah dan warisan, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Perbedaan tersebut penting untuk menentukan status hukum suatu harta ketika terjadi sengketa antara suami dan istri (Sembiring, 2017).

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Haryanto, Rahmayanti, Ismailsyah, dan Sitompul yang menjelaskan bahwa belum adanya pengaturan yang tegas mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan siri menyebabkan hakim sering melakukan penemuan hukum untuk mencapai keadilan substantif. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal mengenai pencatatan perkawinan, tetapi juga memperhatikan kontribusi nyata para pihak dalam memperoleh harta selama hubungan berlangsung. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidakadilan terhadap salah satu pihak, khususnya perempuan yang sering berada pada posisi yang lebih rentan dalam sengketa harta bersama.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Tan, Afdal, dan Fitri menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan siri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi

masing-masing pihak serta asas keadilan. Dengan demikian, keberadaan harta yang diperoleh secara bersama-sama selama hubungan perkawinan tidak tercatat tidak dapat diabaikan begitu saja hanya karena tidak adanya pencatatan perkawinan. Pertimbangan mengenai kontribusi para pihak menjadi penting untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Tujuan pengaturan harta bersama adalah untuk menjamin adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun suatu perkawinan tidak dicatatkan, keberadaan harta yang diperoleh secara bersama-sama selama hubungan tersebut tetap perlu memperoleh perlindungan hukum guna menghindari kerugian bagi salah satu pihak (Sembiring, 2017).

Selain itu, penelitian Atika menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan para pihak. Tidak dicatatkannya perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status harta bersama, hak waris, hak nafkah, dan hak-hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap seluruh akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan.

Dalam praktik hukum Indonesia, salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum terhadap perkawinan tidak tercatat adalah melalui itsbat nikah. Melalui mekanisme tersebut, perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif dapat memperoleh pengakuan hukum dari negara. Pengakuan tersebut menjadi dasar untuk menegaskan status hukum para pihak sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Setelah adanya penetapan itsbat nikah, hubungan perkawinan memperoleh legitimasi hukum sehingga hak dan kewajiban para pihak, termasuk yang berkaitan dengan harta bersama, dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih jelas.

Selain melalui itsbat nikah, penyelesaian sengketa harta yang diperoleh selama perkawinan tidak tercatat juga dapat dilakukan melalui pendekatan hukum perikatan dengan menilai kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, khususnya ketika perkawinan tidak dapat dibuktikan secara administratif. Dengan demikian, meskipun perkawinan tidak tercatat menimbulkan berbagai persoalan hukum, hukum tetap menyediakan mekanisme yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan tidak tercatat berada pada posisi yang lemah dalam hukum positif Indonesia karena tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif yang memadai. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap status hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan langkah yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak-hak keperdataan para pihak, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan dan pembagian harta Bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat menempati posisi yang lemah dalam hukum positif Indonesia karena tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif sebagaimana perkawinan yang dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun secara agama perkawinan tersebut dapat dianggap sah karena

memenuhi rukun dan syarat perkawinan, ketiadaan pencatatan mengakibatkan berbagai hak keperdataan yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk hak atas harta bersama, tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, pembuktian mengenai keberadaan dan pembagian harta bersama menjadi lebih sulit dilakukan karena tidak adanya pengakuan formal terhadap hubungan perkawinan yang melandasinya.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap status harta bersama sangat berkaitan dengan pengakuan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi negara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum yang memberikan kepastian terhadap status suami istri, anak, serta hak-hak keperdataan yang timbul selama perkawinan berlangsung. Temuan ini menegaskan bahwa teori kepastian hukum dan perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas perlindungan hak atas harta bersama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum tanpa didukung data empiris mengenai praktik penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan tidak tercatat di masyarakat maupun dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif dan belum menggambarkan secara menyeluruh implementasi hukum dalam praktik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar masyarakat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan para pihak. Pemerintah dan instansi terkait juga perlu memperluas sosialisasi mengenai konsekuensi hukum perkawinan tidak tercatat serta mempermudah akses masyarakat terhadap mekanisme itsbat nikah. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal guna mengkaji implementasi penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan tidak tercatat sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum dalam praktik peradilan dan kehidupan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Apriyanita Triana, Wulandari Septiayu Restu, Nurani Sifa Mulya, Guntara Deny, & Julianto Rohmani Galang. (2026). Penyuluhan Hukum Isbat Nikah di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. *Jurnal Masyarakat Binaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1).
- Asnawi, M. N. (2022). *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Atika, N., Ishaq, I., & Faisol, M. (2024). Tinjauan Yuridis dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1361. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3431>
- Haryanto, H., & Ana Sitompul, F. (2026). Tantangan Penemuan Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Siri. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.840>
- Hilman Hadikusuma. (2014). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*.
- Sembiring, R. (2017). *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers.
- Soedharyo Soimin. (2004). *Hukum orang dan keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*.

- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tan, R., Afdal, W., & Fitri, W. (2025). Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 283–302. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5665>
- Wulandari, S. R., Hofifi Bairuroh, I., Dewi, I., Saimima, S., Saputra, R., Pelita Bangsa, U., & Barat, J. (2026). *Pencatatan Perkawinan dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum*. 7(1), 207–220. <https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7354>
- Wulandari Septiayu Restu, Khosyi'ah Siah, & Mukhlas Oyo Sunaryo. (2023). Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Anak Luar Perkawinan yang Sah. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(2).